Ngaliman
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Vol. 3, No. 2, Agustus 2024

PEMBENTUKAN DESA SADAR HUKUM: STUDI KASUS DI DESA X

Tri Wahyudiono[1], Imam Khowim[2], Rona Merita[3],

[1,2] Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Email: triwahyudiono@iaipd-nganjuk.ac.id[1], imamkhowim@iaipd-nganjuk.ac.id[2]
ronamerita@iaipd-nganjuk.ac.id[3]

ABSTRAK

Pembentukan Desa Sadar Hukum di Desa X merupakan upaya signifikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum. Studi ini mengkaji proses, tantangan, dan hasil yang terkait dengan pelaksanaan program ini. Melalui pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), inisiatif ini bertujuan untuk mendidik warga tentang hukum dan mendorong partisipasi aktif dalam urusan hukum. Meskipun menghadapi tantangan seperti rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan norma sosial yang mengakar yang menghambat partisipasi, program ini berhasil meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam diskusi dan kegiatan hukum. Temuan menunjukkan bahwa dukungan berkelanjutan dari lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah sangat penting untuk mempertahankan upaya ini. Secara keseluruhan, pembentukan Desa Sadar Hukum menjadi model bagi komunitas lain yang ingin meningkatkan literasi hukum dan mendorong budaya kepatuhan terhadap hukum.

Kata kunci: Desa Sadar Hukum, partisipasi masyarakat, pendidikan hukum, Desa X, norma sosial, literasi hukum

ABSTRACT

The establishment of Legal Awareness Villages (Desa Sadar Hukum) in Desa X represents a significant effort to enhance community awareness of legal rights and responsibilities. This study examines the processes, challenges, and outcomes associated with the implementation of this program. Through the formation of Family Legal Awareness Groups (Kelompok Keluarga Sadar Hukum), the initiative aims to educate residents about the law and promote active participation in legal matters. Despite facing challenges such as low public trust in legal institutions and deeply rooted social norms that hinder participation, the program has successfully increased community engagement in legal discussions and activities. The findings suggest that ongoing support from government agencies and non-governmental organizations is crucial for

sustaining these efforts. Overall, the establishment of Legal Awareness Villages serves as a model for other communities seeking to improve legal literacy and foster a culture of lawfulness.

Keywords: *Legal Awareness Village, community participation, legal education, Desa X, social norms, legal literacy*

PENDAHULUAN

Desa sadar hukum adalah desa yang telah mencapai tingkat pemahaman dan kepatuhan hukum yang memadai di kalangan masyarakatnya. Dalam hal ini, kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan masyarakat tentang hukum, tetapi juga dengan sikap dan perilaku mereka dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku. Menurut Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor PHN, untuk menjadi desa sadar hukum, suatu desa harus memenuhi beberapa kriteria tertentu, antara lain adanya kegiatan pendidikan hukum, pelatihan bagi warga, serta partisipasi aktif masyarakat dalam implementasi hukum di tingkat desa.

Program desa sadar hukum di Indonesia bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum yang merata di seluruh lapisan masyarakat desa. Selain itu, keberadaan desa sadar hukum juga diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran hukum yang sering terjadi di tingkat desa, seperti masalah pertanahan, kekerasan dalam rumah tangga, atau perselisihan antarwarga. Melalui pendidikan dan sosialisasi hukum yang terstruktur, program ini berupaya mengedukasi masyarakat agar mereka lebih memahami hak-hak mereka serta tanggung jawab hukum yang mereka miliki (Yulisari et al., 2019).

Pentingnya Desa Sadar Hukum dalam kemasyarakatan, karena memiliki tujuan utama dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Dengan adanya program pendidikan hukum yang terstruktur, warga desa akan lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Hal ini penting agar masyarakat tidak hanya tahu tentang hukum, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan hukum yang baik dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan konflik di masyarakat.

Desa Sadar Hukum berperan penting dalam mendorong kepatuhan terhadap hukum. Dengan meningkatnya pemahaman tentang norma-norma hukum, diharapkan masyarakat akan lebih taat pada peraturan yang berlaku. Ini sangat penting untuk menciptakan stabilitas sosial dan mengurangi angka kriminalitas di desa. Dalam konteks ini, kesadaran hukum menjadi fondasi bagi terciptanya ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat (Widati, 2023).

Desa Sadar Hukum juga memberikan alternatif bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah hukum secara non-litigasi. Dengan adanya kelompok Kadarkum, warga dapat berkonsultasi dan mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan hukum tanpa

harus melalui jalur pengadilan yang sering kali memakan waktu dan biaya tinggi. Pendekatan ini tidak hanya menghemat sumber daya tetapi juga memperkuat hubungan sosial antarwarga (Susanti & Wibowo, 2023).

Pembentukan Desa Sadar Hukum mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan hukum di desa mereka. Ketika warga dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan dan diskusi tentang isu-isu hukum, mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sosial mereka. Ini menciptakan rasa kepemilikan dan keterlibatan yang lebih besar dalam menjaga ketertiban dan keamanan di desa (PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM, n.d.).

Meskipun pembentukan DSH memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam hal pendanaan dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program-program penyuluhan. Selain itu, masih ada stigma negatif terhadap proses hukum di kalangan masyarakat desa yang dapat menghambat partisipasi mereka dalam kegiatan-kegiatan sadar hukum.

Tantangan lainnya adalah perbedaan tingkat pendidikan dan pemahaman tentang hukum di antara anggota masyarakat. Oleh karena itu, strategi penyuluhan harus disesuaikan dengan karakteristik demografis desa agar lebih efektif dan mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), hingga tahun 2023, hanya sekitar 6,9% dari total desa di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum. Di Provinsi Kalimantan Barat, misalnya, jumlah desa yang telah resmi menjadi DSH mencapai 227 dari total 2.148 desa (Fauzi & Wahyuni, 2022). Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, masih banyak desa yang belum terjangkau oleh program ini. Di Desa X sendiri, hasil survei awal menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat tentang hukum masih rendah, dengan hanya 30% warga yang mengetahui hak-hak dasar mereka.

Penelitian mengenai tingkat kesadaran hukum di berbagai desa menunjukkan variasi yang signifikan. Sebagai contoh, sebuah studi di Desa Bendotretek mengungkapkan bahwa kesadaran hukum masyarakat setempat tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan oleh minimnya pengetahuan warga tentang peraturan desa dan rendahnya partisipasi dalam penerapan peraturan tersebut (Erviani & Widodo, 2023a).

Selain itu, di Desa Jaya Mekar, rendahnya kesadaran hukum tercermin dari minimnya kepemilikan sertifikat tanah di kalangan masyarakat. Banyak warga yang tidak memahami prosedur pembuatan sertifikat dan menganggap prosesnya rumit serta mahal (Ilmanudin, 2023).

Pembentukan DSH bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Desa X. Dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan tentang hak dan kewajiban berdasarkan hukum, masyarakat dapat memahami apa yang diharapkan dari mereka sebagai warga

negara. Penelitian menunjukkan bahwa program ini efektif dalam meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat (Ramadhan et al., 2024).

Selain meningkatkan kesadaran hukum, pembentukan DSH juga melibatkan pembangunan kelompok advokasi yang berfungsi sebagai wadah untuk mendukung keberlanjutan program. Kelompok ini biasanya dikenal sebagai Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), yang bergerak untuk menyebarkan informasi hukum dan mendukung masyarakat dalam menerapkan hukum. Hasil survei menunjukkan bahwa setelah pembentukan Kadarkum, partisipasi masyarakat dalam kegiatan hukum meningkat hingga 40%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai lebih peduli dengan isu-isu hukum dan mau berkontribusi dalam menjaga ketertiban sosial (Munna & Prayogi, 2021).

Tujuan lain dari pembentukan DSH adalah meningkatkan kepatuhan hukum di masyarakat. Dengan memahami hak dan kewajiban mereka, masyarakat cenderung lebih taat pada peraturan-peraturan yang berlaku. Implementasi program DSH di Desa X telah menunjukkan peningkatan jumlah laporan pelanggaran hukum yang dilaporkan oleh warga kepada aparat terkait. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kini lebih berani untuk menegakkan hak-hak mereka dan melaporkan pelanggaran hukum (Tome & Dungga, 2023).

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan warga. Melalui berbagai program edukasi dan pelatihan, PkM berupaya memberdayakan individu agar memahami hak dan kewajiban hukum mereka, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses hukum (Erviani & Widodo, 2023b).

Seperti sebuah program di Kampung Kuper menekankan pentingnya edukasi dan pelatihan hukum untuk memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan yang memadai. Kegiatan ini melibatkan diskusi interaktif, simulasi kasus hukum, dan sesi tanya jawab, yang berhasil meningkatkan pemahaman warga tentang isu-isu seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak. Hasilnya, masyarakat menunjukkan keinginan untuk melanjutkan program serupa secara berkelanjutan (Alputila & Tajuddin, 2024).

Selain itu, di Dusun Jetis, program PkM difokuskan pada peningkatan kesadaran hukum melalui penyuluhan dan diskusi kelompok. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman warga tentang pentingnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, serta mendorong partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan (Prawitasari et al., 2024).

METODE PENGABDIAN

1. Desain Kegiatan

Desain kegiatan berupa penyuluhan, pelatihan, diskusi, dan pendampingan yang melibatkan warga desa, tokoh masyarakat, dan pemuda memiliki tujuan utama untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Setiap jenis kegiatan ini memiliki pendekatan yang berbeda namun saling

melengkapi, yang mana dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing jenis kegiatan tersebut, beserta tujuan dan metode yang digunakan, serta relevansi dengan peserta yang ditargetkan.

Penyuluhan: Informasi dan Edukasi untuk Peningkatan Pengetahuan

Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan utama dalam desain program DSH. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dasar mengenai hukum kepada masyarakat. Dalam penyuluhan ini, narasumber yang berasal dari instansi terkait, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), pengadilan, dan lembaga bantuan hukum, menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban warga negara serta prosedur hukum yang berlaku.

Misalnya, di Desa Kalimantan, Kecamatan Paloh, kegiatan penyuluhan hukum dilakukan dengan melibatkan warga desa secara langsung. Narasumber menjelaskan pentingnya kesadaran hukum dan langkah-langkah yang dapat diambil oleh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka. Kegiatan ini biasanya diakhiri dengan sesi tanya jawab yang interaktif, di mana masyarakat dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Anggriani et al., 2024).

Pelatihan: Meningkatkan Keterampilan dan Kompetensi

Pelatihan hukum merupakan kegiatan yang lebih mendalam dibandingkan dengan penyuluhan. Dalam pelatihan ini, peserta diajarkan keterampilan praktis yang berkaitan dengan penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pelatihan tentang cara menyusun dokumen hukum sederhana, memahami proses pengadilan, atau cara menyelesaikan sengketa secara damai.

Di Desa Wulunggunung, pelatihan ini melibatkan simulasi kasus nyata di mana peserta diajak untuk berperan sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum. Metode ini efektif dalam memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat mengenai bagaimana sistem hukum bekerja. Dengan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mandiri dalam menghadapi masalah hukum(Mulyani et al., 2021).

Diskusi: Membuka Dialog dan Meningkatkan Partisipasi

Diskusi kelompok merupakan metode interaktif yang memungkinkan peserta untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka mengenai isu-isu hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini sering kali dilakukan setelah penyuluhan atau pelatihan untuk memperdalam pemahaman peserta.

Dalam konteks DSH, diskusi kelompok dapat difokuskan pada topik-topik tertentu seperti perlindungan hak anak, hak atas tanah, atau masalah-masalah keluarga. Diskusi ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi peserta untuk belajar dari narasumber tetapi juga dari

pengalaman satu sama lain. Hal ini menciptakan suasana saling mendukung dan memperkuat komunitas dalam menghadapi tantangan hukum (Maulana & Angin, 2024).

Pendampingan: Membantu Masyarakat dalam Implementasi

Pendampingan hukum adalah kegiatan di mana masyarakat diberikan dukungan langsung dalam menghadapi masalah hukum mereka. Ini bisa berupa bantuan dalam menyusun dokumen hukum, pendampingan saat proses mediasi atau negosiasi, hingga pendampingan saat menghadapi proses peradilan.

Program pendampingan sering kali melibatkan kolaborasi dengan lembaga bantuan hukum atau pengacara pro bono yang bersedia membantu masyarakat tanpa biaya. Di Desa Kebowan, misalnya, tim pendampingan membantu warga dalam menyelesaikan sengketa tanah dengan cara mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Pendampingan ini sangat penting karena memberikan akses langsung kepada masyarakat terhadap layanan hukum yang sering kali sulit dijangkau (Paripurna, 2020; Riza et al., 2024; Sirait et al., 2024).

Keterkaitan dengan Pemuda, Tokoh Masyarakat, dan Warga Desa

Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang untuk melibatkan berbagai lapisan masyarakat sebagai target peserta. Warga desa sebagai penerima manfaat utama dari program DSH akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Tokoh masyarakat juga dilibatkan karena mereka memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan memotivasi warga lainnya untuk berpartisipasi dalam program-program sadar hukum. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, program DSH dapat lebih mudah diterima dan didukung oleh seluruh komunitas (Puspitasari et al., 2023).

Pemuda sebagai generasi penerus juga menjadi fokus penting dalam desain kegiatan ini. Dengan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban sejak dini, diharapkan pemuda dapat tumbuh menjadi individu yang sadar akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat di masa depan (Hastian et al., 2024).

2. Langkah-langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembentukan Desa Sadar Hukum (DSH) melibatkan serangkaian langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (Wulandari, n.d.). Langkah-langkah ini mencakup identifikasi masalah melalui survei dan wawancara dengan warga desa, pelaksanaan penyuluhan tentang hak dan kewajiban serta pentingnya kesadaran hukum, dan pembentukan kelompok advokasi untuk mendukung program DSH. Setiap langkah memiliki peran penting dalam membangun budaya hukum yang kuat di tingkat desa (NS. et al., 2023).

Identifikasi Masalah Melalui Survei dan Wawancara

Langkah pertama dalam pelaksanaan program DSH adalah melakukan identifikasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui survei dan wawancara dengan warga desa. Survei bertujuan untuk mengumpulkan data kuantitatif mengenai tingkat pemahaman hukum, masalah hukum yang sering dihadapi, serta harapan masyarakat terhadap program DSH. Wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan warga juga penting untuk mendapatkan perspektif kualitatif yang lebih mendalam mengenai isu-isu hukum yang relevan (Arfah et al., 2024; Raynanda & Karlina, 2024).

Melalui proses ini, tim pengabdian masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan spesifik yang harus dipenuhi dalam program penyuluhan dan pelatihan selanjutnya. Misalnya, jika hasil survei menunjukkan tingginya angka sengketa tanah di desa, maka program penyuluhan dapat difokuskan pada hak atas tanah dan prosedur penyelesaiannya (Faisal et al., 2022).

Pelaksanaan Penyuluhan tentang Hak dan Kewajiban

Setelah masalah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah melaksanakan penyuluhan tentang hak dan kewajiban serta pentingnya kesadaran hukum. Kegiatan penyuluhan ini biasanya melibatkan narasumber dari instansi terkait seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atau lembaga bantuan hukum. Dalam penyuluhan ini, peserta diajarkan mengenai hak-hak mereka sebagai warga negara, prosedur hukum yang berlaku, serta tanggung jawab mereka dalam menjaga ketertiban sosial (Dewi et al., 2023; Yamin & Supryadi, 2022).

Penyuluhan dilakukan dengan metode interaktif, di mana peserta dapat berpartisipasi aktif melalui sesi tanya jawab. Misalnya, di Desa Kebowan, kegiatan ini melibatkan simulasi kasus nyata di mana peserta diajak untuk berperan sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum. Metode ini efektif dalam memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat mengenai bagaimana sistem hukum bekerja (Rade et al., 2023).

Pembentukan Kelompok Advokasi

Langkah ketiga adalah pembentukan kelompok advokasi untuk mendukung program DSH. Kelompok ini biasanya terdiri dari warga desa yang memiliki minat untuk meningkatkan kesadaran hukum di komunitas mereka. Pembentukan kelompok advokasi sangat penting karena mereka akan berfungsi sebagai agen perubahan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan sadar hukum (Fitriani & Sokhivah, 2024).

Kelompok advokasi juga dapat berperan dalam menyebarkan informasi mengenai hak dan kewajiban hukum kepada anggota komunitas lainnya. Selain itu, mereka dapat membantu menyelesaikan sengketa secara damai melalui mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan adanya dukungan dari kelompok advokasi, program DSH dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan (Zulyadi, 2014).

3. Indikator Keberhasilan

Peningkatan kesadaran hukum di masyarakat merupakan tujuan penting dalam pembangunan hukum di tingkat desa atau komunitas. Salah satu cara untuk mengukur efektivitas program penyuluhan hukum adalah dengan menggunakan indikator keberhasilan yang mencakup tiga aspek utama: peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hukum, tingkat partisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan, dan evaluasi melalui kuesioner atau wawancara pasca-kegiatan. Dalam artikel ini, kami akan mengulas lebih dalam mengenai indikator-indikator tersebut serta bagaimana mereka diterapkan dalam program-program desa sadar hukum (Mustari & Maesyaroh, 2019).

Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hukum

Indikator pertama dalam mengukur keberhasilan program penyuluhan hukum adalah peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hukum. Pengetahuan hukum dasar yang harus dimiliki oleh masyarakat meliputi pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, prosedur hukum yang berlaku di masyarakat, serta cara-cara menyelesaikan masalah hukum tanpa melalui jalur konflik.

Hasil dari penyuluhan ini diukur melalui tes pengetahuan hukum sebelum dan setelah kegiatan penyuluhan untuk mengidentifikasi perubahan yang signifikan. Peningkatan pengetahuan hukum ini tidak hanya sebatas pada pengetahuan teoritis tentang hukum, tetapi juga pemahaman praktis tentang bagaimana hukum dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, masyarakat akan lebih memahami pentingnya kepemilikan tanah yang sah, hak-hak waris, dan cara-cara melaporkan pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan mereka.

Pengetahuan hukum yang lebih baik dapat mengurangi ketidakpahaman yang sering kali menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, program penyuluhan hukum yang berfokus pada peningkatan pengetahuan ini menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum (Rahmawati et al., 2021).

Tingkat partisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan

Indikator kedua yang tidak kalah penting adalah tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan yang diselenggarakan, seperti seminar, pelatihan, atau diskusi kelompok. Partisipasi aktif masyarakat menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menerima informasi yang diberikan, tetapi juga terlibat dalam proses diskusi dan implementasi pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari (Surahman et al., 2023).

Penyuluhan yang menggunakan pendekatan partisipatif, seperti diskusi kelompok atau simulasi kasus hukum, lebih efektif dalam menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Dalam hal ini, tokoh masyarakat dan pemuda berperan penting dalam mendorong partisipasi, karena mereka sering kali menjadi agen perubahan yang bisa menyemangati masyarakat lainnya untuk terlibat (Sofwan et al., 2023).

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan hukum juga dipengaruhi oleh keberadaan kelompok-kelompok advokasi hukum yang membantu masyarakat memahami dan mengimplementasikan hak-haknya (Yarni et al., 2023).

Evaluasi melalui kuesioner atau wawancara setelah kegiatan

Evaluasi kegiatan penyuluhan hukum sangat penting untuk menilai sejauh mana tujuan program telah tercapai. Salah satu metode yang umum digunakan untuk evaluasi adalah kuesioner atau wawancara pasca-kegiatan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta memahami materi yang diberikan, serta bagaimana mereka memandang relevansi kegiatan tersebut terhadap kehidupan mereka sehari-hari (Muja'hidah et al., 2023).

Hasil dari wawancara tersebut digunakan untuk menilai keberhasilan penyuluhan, baik dalam hal pengetahuan yang diperoleh oleh peserta maupun dampaknya terhadap perubahan perilaku hukum mereka. Kuesioner yang diberikan juga dapat memberikan data kuantitatif yang membantu penyuluh untuk menganalisis perubahan yang terjadi dalam jangka waktu tertentu setelah kegiatan (Lira, 2023).

Evaluasi ini memberikan informasi yang sangat berharga bagi penyelenggara kegiatan untuk memperbaiki materi, metode, dan pendekatan yang digunakan dalam penyuluhan hukum di masa mendatang. Evaluasi berbasis wawancara dan kuesioner ini juga berfungsi untuk menilai apakah kegiatan penyuluhan hukum tersebut dapat diterima dan diterapkan dalam konteks sosial dan budaya lokal, yang bisa sangat bervariasi antar desa (Ichsan et al., 2023).

PEMBAHASAN

Efektivitas program dalam meningkatkan kesadaran hukum di Desa X

Efektivitas program dalam meningkatkan kesadaran hukum di sebuah desa sangat bergantung pada beberapa faktor, seperti jenis kegiatan yang dilakukan, keterlibatan masyarakat, dan dukungan pemerintah setempat. Desa X, misalnya, dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum warganya, telah melaksanakan serangkaian program edukasi hukum yang meliputi penyuluhan, pelatihan, serta pendampingan untuk membentuk kelompok sadar hukum. Program-program ini bertujuan tidak hanya untuk menyampaikan informasi tentang hak dan kewajiban, tetapi juga untuk memotivasi masyarakat agar lebih peduli terhadap hukum yang berlaku di lingkungan mereka. Untuk mengukur efektivitas program tersebut, kita perlu melihat sejauh mana tujuan tersebut tercapai, baik dari segi perubahan pengetahuan, sikap, maupun perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan hukum (Sugiarti & Andyanto, 2021).

Implementasi program kesadaran hukum di Desa X melibatkan beberapa langkah strategis. Pertama, sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan. Metode ini bertujuan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar informasi mengenai hukum dapat diterima secara luas. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan adalah persuasif dan adaptif,

di mana fasilitator program memberikan penjelasan yang sederhana dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat desa.

Kedua, program ini juga melibatkan penggunaan media lokal untuk menyebarluaskan informasi mengenai hukum. Dengan memanfaatkan radio lokal, poster, dan kegiatan komunitas, informasi tentang pentingnya kesadaran hukum dapat disebarkan secara efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pesan hukum tidak hanya diterima oleh segelintir orang tetapi menjangkau seluruh komunitas (Purnama et al., 2024).

Partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci keberhasilan program kesadaran hukum. Dalam banyak kasus, masyarakat yang terlibat dalam proses pembelajaran lebih cenderung menginternalisasi pengetahuan yang diperoleh. Di Desa X, keterlibatan masyarakat dalam diskusi kelompok dan forum terbuka memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman dan masalah hukum yang mereka hadapi. Ini membantu menciptakan rasa memiliki terhadap program dan mendorong individu untuk menerapkan pengetahuan hukum dalam kehidupan sehari-hari (Ekawati et al., 2023; Sari et al., 2024).

Namun, tantangan tetap ada. Beberapa anggota masyarakat mungkin merasa skeptis atau tidak tertarik dengan isu-isu hukum karena menganggapnya tidak relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi fasilitator untuk menunjukkan contoh nyata bagaimana pemahaman hukum dapat membantu mereka dalam menyelesaikan sengketa atau melindungi hak-hak mereka (Nusantara & Sumriyah, 2025).

Dampak jangka panjang dari program kesadaran hukum di Desa X dapat dilihat dari perubahan perilaku masyarakat dalam berinteraksi dengan hukum. Setelah mengikuti program tersebut, banyak warga desa mulai menunjukkan peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Mereka menjadi lebih sadar akan konsekuensi dari tindakan mereka dan lebih memilih untuk menyelesaikan konflik melalui jalur hukum daripada melalui cara-cara yang tidak sah (Putri et al., 2024).

Studi menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum dapat berkontribusi pada penurunan angka tindak pidana di desa-desa yang menerapkan program serupa. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pemahaman masyarakat tentang risiko hukum dari tindakan ilegal serta pengetahuan tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang sah (Ubbe, 2000). Selain itu, program ini juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua warga desa.

Tantangan yang Dihadapi Selama Pelaksanaan Kegiatan dan Solusi yang Diterapkan

Pelaksanaan kegiatan pembangunan hukum dan kesadaran hukum di tingkat desa sering kali menemui tantangan yang signifikan. Meskipun upaya untuk menciptakan desa sadar hukum (Desa Sadar Hukum atau DSH) sangat penting, berbagai hambatan dari sisi sumber daya, sosial, budaya, hingga administratif dapat memengaruhi kelancaran kegiatan tersebut. Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, solusi yang tepat perlu diterapkan, baik dari segi

metode penyuluhan, pemahaman masyarakat, maupun keterlibatan pihak-pihak terkait dalam program ini (R. et al., 2024).

Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan kegiatan sadar hukum di desa adalah terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk memberikan penyuluhan yang efektif. Banyak petugas atau penyuluh hukum di tingkat desa yang belum memiliki pelatihan yang memadai, baik dalam hal pengetahuan hukum maupun keterampilan komunikasi. Hal ini berdampak pada kualitas penyuluhan yang diberikan, serta pemahaman masyarakat yang mungkin terbatas terhadap hak dan kewajiban mereka menurut hukum (Kristhy & Satrio, 2022; Uliana et al., 2022).

Salah satu tantangan utama adalah kekurangan pelatihan berkelanjutan bagi SDM di bidang hukum. Banyak individu yang terlibat dalam program kesadaran hukum tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang relevan, sehingga pengetahuan mereka menjadi usang dan tidak sesuai dengan perkembangan hukum terbaru. Selain itu, minimnya pemahaman kontekstual juga menjadi masalah; banyak SDM yang tidak memahami isu-isu spesifik yang dihadapi oleh komunitas lokal, sehingga mereka kesulitan dalam menyampaikan materi dengan cara yang sesuai dan menarik bagi audiens (Masnun et al., 2024).

Sosial Budaya Masyarakat yang Sulit Beradaptasi

Di banyak desa, ada budaya yang sudah mengakar yang memengaruhi pandangan masyarakat terhadap hukum. Budaya patronase, hierarki yang kuat, serta kecenderungan untuk menghindari keterlibatan dengan institusi pemerintah, termasuk aparat hukum, dapat menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sadar hukum. Fenomena ini sering kali memperlambat proses internalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari warga desa (Rauf, 2016; SULISTIAWAN, 2023).

Selain itu, banyak masyarakat yang merasa bahwa hukum positif tidak mencerminkan nilai-nilai mereka, sehingga mereka enggan untuk mengadopsi aturan baru. Misalnya, dalam beberapa kasus, masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah adat ketimbang menggunakan pengadilan. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang hukum juga menjadi kendala. Masyarakat sering kali tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hak dan kewajiban mereka di bawah hukum, sehingga mereka merasa tidak perlu untuk mematuhi peraturan yang ada (Fadlail, 2023; Nora, 2023).

Keterbatasan Infrastruktur dan Akses Informasi

Masyarakat di daerah terpencil sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur yang mendukung penyuluhan hukum seperti jalan yang rusak, kurangnya fasilitas publik, dan minimnya akses teknologi, menghambat kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program-program tersebut. Di banyak desa, kondisi fisik yang buruk sering kali membuat masyarakat kesulitan untuk menghadiri kegiatan penyuluhan atau

diskusi kelompok yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi dalam kegiatan penyuluhan hukum, karena banyak individu merasa kesulitan untuk menjangkau lokasi kegiatan (Aisy et al., 2024).

Selain itu, akses informasi yang terbatas juga menjadi kendala utama; banyak masyarakat yang tidak memiliki akses ke sumber informasi yang relevan mengenai hak dan kewajiban mereka di bawah hukum. Di era digital saat ini, informasi sering kali disebarkan melalui platform online. Namun, di banyak desa, akses internet masih sangat terbatas, sehingga masyarakat tidak dapat mengakses informasi penting terkait hukum dan hak-hak mereka (Shafira et al., 2021).

Intervensi dari Pihak Ketiga

Intervensi dari pihak ketiga sering kali menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan program kesadaran hukum di masyarakat. Pihak ketiga, seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), atau lembaga bantuan hukum, dapat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum. Namun, intervensi ini juga dapat menimbulkan masalah, terutama jika tidak terkoordinasi dengan baik atau jika ada kepentingan yang bertentangan. Misalnya, dalam beberapa kasus, intervensi dari pihak ketiga dapat menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat mengenai informasi hukum yang disampaikan, atau bahkan menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi hukum (Akbar et al., 2024).

Selain itu, kepentingan politik dari pihak tertentu juga bisa mempengaruhi objektivitas intervensi. Misalnya, jika lembaga tertentu hanya fokus pada agenda mereka sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat setempat, maka program yang dijalankan tidak akan efektif (Sulistyono & Irawan, 2024).

Banyak organisasi non-pemerintah yang beroperasi dengan anggaran terbatas, sehingga mereka tidak dapat menjangkau semua lapisan masyarakat secara optimal. Hal ini menyebabkan beberapa kelompok masyarakat tetap terpinggirkan dan tidak mendapatkan akses informasi yang memadai mengenai hak dan kewajiban mereka (Rachmadika et al., 2024).

Kurangnya Partisipasi Aktif

Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam program kesadaran hukum menjadi tantangan signifikan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi ini, termasuk kurangnya pemahaman tentang pentingnya hukum, kesibukan sehari-hari, dan ketidakpercayaan terhadap institusi hukum. Masyarakat sering kali merasa bahwa hukum tidak relevan dengan kehidupan mereka, sehingga mereka enggan terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan hukum. Selain itu, norma-norma sosial yang mengakar kuat di beberapa komunitas juga dapat menghambat partisipasi, terutama bagi kelompok-kelompok tertentu seperti perempuan dan masyarakat marginal (Sudjana, 2016).

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka di bawah hukum. Banyak individu tidak menyadari bahwa kesadaran hukum dapat melindungi mereka dari pelanggaran dan sengketa di kemudian hari. Selain itu, kesibukan aktivitas sehari-hari sering kali membuat masyarakat tidak memiliki waktu untuk menghadiri kegiatan penyuluhan atau diskusi kelompok. Hal ini diperparah oleh ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, di mana banyak orang merasa bahwa hukum tidak berpihak kepada mereka atau bahwa proses hukum terlalu rumit dan tidak transparan (Rahim et al., 2024).

KESIMPULAN

Pembentukan Desa Sadar Hukum di Desa X telah menunjukkan potensi yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan disiplin. Melalui program ini, masyarakat diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka, serta pentingnya mematuhi hukum yang berlaku. Hasil dari implementasi program ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan hukum, yang sebelumnya cenderung rendah. Masyarakat kini lebih aktif terlibat dalam diskusi dan penyuluhan hukum, serta menunjukkan sikap yang lebih positif terhadap institusi hukum.

Namun, tantangan tetap ada, seperti ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan norma sosial yang mengakar kuat di beberapa komunitas. Beberapa kelompok masyarakat, terutama perempuan dan masyarakat marginal, masih mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara aktif. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap konteks lokal agar semua lapisan masyarakat dapat terlibat. Selain itu, dukungan dari lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program ini.

Saran untuk pengembangan lebih lanjut dari Desa Sadar Hukum di Desa X mencakup peningkatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh lokal untuk menciptakan program penyuluhan yang lebih menarik dan relevan bagi masyarakat. Penggunaan teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas melalui platform digital. Selain itu, pendidikan hukum di sekolah-sekolah harus ditingkatkan agar generasi muda memiliki kesadaran hukum sejak dini.

Dengan demikian, pembentukan Desa Sadar Hukum di Desa X tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat tetapi juga dapat menjadi model bagi desa-desa lain dalam upaya menciptakan budaya hukum yang kuat. Program ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang dengan melibatkan semua pihak terkait untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban mereka di bawah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Aisy, L. R., Rusdiyana, E., Sudibya, Prasetiyani, D. D., Permatasari, D. P., Saputra, A. A., Alfauzi, M. E., Zuhri, M. S., & Shofy, M. N. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Desa Serangkat Melalui Edukasi Interaktif Mengenai Bantuan Hukum. *KREATIF : Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, *4*(1), 27–38.

Akbar, F., Rizky, A., & Kamaruddin. (2024). INTERVENSI NETIZEN DALAM PROSES DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *Journal Publicuho*, *7*(3), 1402–1418.

Alputila, M. J., & Tajuddin, M. A. (2024). PENGUATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KAMPUNG KUPER MELALUI PROGRAM EDUKASI DAN PELATIHAN HUKUM. *SAGU : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*(2), 52–64.

Anggriani, J., Harlina, I., Samosir, T., & Finandi, A. S. (2024). PENYULUHAN HUKUM TENTANG MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI KECAMATAN TEBET KOTA JAKARTA SELATAN. *DIKLAT REVIEW : Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan*, *8*(2), 112–117.

Arfah, M. M., Hartono, R., Salsabila, C. W., & Terelingga, S. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa Karanganyar Jember Dalam Rumah Gerakan Sadar Hukum (RGSH) Guna Kepedulian Hukum. *Warta Pengabdian*, *18*(1), 28–45.

Dewi, A. P., Yanto, E., & Rachman, M. T. (2023). PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERAN PERATURAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA BUKIT TINGGI KECATAMAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT. *JPRH : Jurnal Pengabdian Ruang Hukum*, *2*(1), 10.

Ekawati, D., Maulana, C., Nuhakim, Komala, Qizwini, N., & Puad, F. (2023). MENGUATKAN KESADARAN HUKUM DALAM PARTISIPASI MASYARAKAT PADA SISTEM PERADILAN. *Sintesa: Jurnal Ilmu Pendidikan* , *18*(2), 104–113.

Erviani, V. P., & Widodo, H. (2023a). *KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (PERDES) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014*. 74–83.

Erviani, V. P., & Widodo, H. (2023b). *KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (PERDES) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014*. 74–83.

Fadlail, A. (2023). MEMBANGUN KESADARAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DAN PENGAK HUKUM AGAR TERCIPTA PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN. *HUKMY : Jurnal Hukum*, *3*(1), 330–345.

Faisal, Rosyidi, I., & Umar, M. H. (2022). PKM Sadar Hukum Untuk Mengatasi Pertikaian Masyarakat Lokal Di Desa Lola Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan. *JANUR : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, *1*(2), 19–26.

Fauzi, D. W. A., & Wahyuni, S. (2022). Relevansi Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum terhadap ndang-ndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Res Publica*, *6*(2), 282–297.

Fitriani, D., & Sokhivah. (2024). Kolaborasi Lembaga Mitra dalam Advokasi Akses Ketersediaan Obat bagi Orang dengan Disabilitas Psikososial di Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia. *Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, *1*(4), 151–164.

Hastian, T., Serah, Y. A., Setiawat, R., Sitoru, A. P. M. C., & Loin, R. (2024). Mewujudkan Desa Sadar Hukum: Pendekatan Kelompok Kadarkum Dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. *JURNAL KOLABORATIF SAINS*, *7*(2), 995–1008.

Ichsan, N., Attas, N. H., Saputra, T. E., Nasir, C., & Fausiah, R. (2023). Penyuluhan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Dating Violence. *AMSIR COMMUNITY SERVICE JOURNAL*, *1*(1), 36–41.

Ilmanudin, F. F. (2023). TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT ATAS KEPEMILIKAN TANAH. *LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan*, *1*(1), 1–7.

Kristhy, M. E., & Satrio, H. (2022). ANALISIS PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *10*(2), 244–249.

Lira, M. A. (2023). Penyuluhan Hukum Perdata dan Pidana Bagi Aparat Kelurahan. *JOURNAL OF TRAINING AND COMMUNITY SERVICE ADPERTISI (JTCSA)*, *3*(3), 33–38.

Masnun, M., Patimah, Nurhayati, T., & Maulana, A. (2024). The Effectiveness of the In-Service Training Model towards Improving Madrasah Ibtidaiyah Teachers' Performance in Supporting National Assessment Polic. *Al Ibtida Jurnal Pendidikan Guru MI* , *11*(1).

Maulana, A. R., & Angin, R. (2024). INOVASI PROGRAM "OMAH REMBUG" MENUJU MASYARAKAT DESA SADAR HUKUM DI DESA SUMBERKOLAK KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, *4*(6), 1–8.

Muja'hidah, Syamsuddin, A. S. P., Asriyani, & Supriyadi. (2023). Penyuluhan Hukum tentang Manfaat Nilai Jual Objek Pajak bagi Masyarakat di Kelurahan Siranindi Kota Palu. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)* , *3*(6), 1625–1632.

Mulyani, B., Johan, & Mkasum, H. (2021). PEMBANGUNAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MELALUI DESA SADAR HUKUM DI KABUPATEN LEMBOK TIMUR. *JURIDICA : Jurnal Fakultas Universitas Gunung Rinjani*, *2*(2), 104–115.

Munna, T. R., & Prayogi, A. (2021). Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, *2*(3), 404–422.

Mustari, D. N., & Maesyaroh. (2019). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Dusun Sanggrahan II, Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, DIY. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, *4*(3), 299–312.

Nora, E. (2023). Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, *3*(2), 62–70.

NS., S. W., Muchtar, M., Vikra, Z. A., Noor, A. S., & Naswa. (2023). Membangun Masyarakat Desa Yang Cerdas dan Sadar Hukum. *Getek : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* , *1*(3), 1–11.

Nusantara, S., & Sumriyah. (2025). Analisis Kesadaran Hukum dalam Meminimalisir Potensi Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan di Kalangan Petani Padi . *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, *3*(1), 79–90.

Paripurna, A. (2020). PENDAMPINGAN KELOMPOK SADAR HUKUM DALAM MENJALANKAN ADVOKASI HUKUM KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN JEMBER. *Warta Pengabdian*, *14*(1), 1–8.

PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL.

Prawitasari, N. Y., Sayudi, A., & Juhriati, I. (2024). Mengenalkan Guru dan Tenaga Pendidik tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di SDN Cibatu 02 Kabupaten Cikarang. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(3), 1190–1199.

Purnama, T. Y., Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Iswati, R. (2024). Penyuluhan Hukum "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial di Desa Keraswetan." *JURNAL DAYA-MAS* , *9*(1), 14–22.

Puspitasari, D., Arkisman, Ningsih, D. W., & Nasichin, Moh. (2023). MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM TERHADAP TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Nusantara*, *1*(2), 117–126.

Putri, R. F., Yulianto, A., & Annafi, B. U. (2024). *Efektivitas Penyuluhan Hukum Melalui Pembentukan Desa Sadar Hukum* [Thesis S1]. Universitas Brawijaya.

R., M. S. N. A., Az-Jahra, S., Yunitasari, K., Vitara, B. A., Norparindah, Amanda, A., Sahrir. Igund Farhan, A.A., M. W., & Arifudin, N. (2024). Penyuluhan Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Sejak Dini terhadap Masyarakat di Desa Embalut. *Indonesian Journal of Law and Justice* , *2*(1), 1–8.

Rachmadika, A. D., Zarkasi, & Syamsir. (2024). KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM MENEGAKKAN NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS. *Hangoluan Law Review*, *3*(1), 305–318.

Rade, S. D., Geme, M. T., Lay, B. P., Samara, F., Pedo, Y., Arman, Y., & Rabawati, D. W. (2023). PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA. *Jurnal Budimas*, *6*(1), 1–6.

Rahim, A., Hizbullah, D., Dewanti, T. M., Isu, M. N., Gumilang, I. F., Marjuki, A., Ramadhani, A. M., & Suryana, N. (2024). PENYULUHAN TENTANG PENTINGNYA HUKUM SEBAGAI KERANGKA KEHIDUPAN SOSIAL (LIVING LAW) PADA MASYARAKAT SEKITAR MA'HAD AL-ZAYTUN. *JABB : Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, *5*(2), 1396–1406.

Rahmawati, Mone, A., & Mustari, N. (2021). *PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM INOVASI DESA BUDI DAYA JAMUR TIRAM DI DESA JENETAESA KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS*. *2*(2), 590–604.

Ramadhan, M. S. N. A., Az-Jahra, S., Hidayah, N., Yunitasari, K., Vitara, B. A., Norparidah, Amanda, A., Sahrir, I. F., & A. A, M. W. (2024). Penyuluhan Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Sejak Dini terhadap Masyarakat di Desa Embalut. *Indonesian Journal of Law and Justice*, *2*(1), 8.

Rauf, M. A. (2016). POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN DESA ADAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA. *De Lega Lata*, *1*(2), 413–429.

Raynanda, M. A., & Karlina, N. (2024). Kapasitas Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Dalam Mewujudkan Desa Sadar Hukum. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *10*(1), 42–56.

Riza, F., Ramlan, Armaini, S., Rahmi, A., Syahbana, T. E., Nasution, K. A., Harisman, Asliani, Erlindawaty, Zambak, M. F., & Hardiyanto, S. (2024). Pendampingan Dan Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat Desa Jaring Halus Untuk Mewujudkan Desa Sadar Hukum. *IHSAN : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *6*(2), 202–209.

Sari, S. P., Saputri, E. D., & Hasanudin, C. (2024). Upaya meningkatkan Kesadaran Hukum, Pendidikan Karakter dan Nilai demokrasi. *Prosiding Seminar Nasional* , 389–399.

Shafira, M., Firganefi, Fathonah Rini, & Anwar, M. (2021). Pembentukan Masyarakat Sadar Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Masa Tatanan Baru . *Jurnal Sinergi*, *2*, 31–42.

Sirait, R. A., Serah, Y. A., & Setiawati, R. (2024). Pembentukan kadarkum PKK desa dalam upaya pencegahan perkawinan anak. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, *5*(4), 755–764.

Sofwan, Jayadi, H., & Basniwati, A. (2023). PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DI DESA TOLO TANGGA KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA. *Jurnal Kompilasi Hukum*, *8*(2), 54–62.

Sudjana. (2016). PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM BERLALULINTAS MELALUI PEMAHAMAN TERHADAP ISI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. *JPIS: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, *25*(2), 1–14.

Sugiarti, Y., & Andyanto, H. (2021). IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA SADAR HUKUM DI DESA PATEAN KECAMATAN BATUAN. *Jurnal Jendela Hukum*, *8*(1), 84–92.

SULISTIAWAN, L. (2023). PENGARUH LEGALISASI HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT PADA UU KUHP TERHADAP STABILITAS GEOPOLITIK INDONESIA. *Jurnal Lemhannas RI*, *11*(3), 178–186.

Sulistyono, D., & Irawan, A. (2024). PENGARUH POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* , *4*(2), 470–479.

Surahman, Anandy, W., & S., I. F. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Jono Oge Kabupaten Donggala. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)*, *3*(6), 1699–1706.

Susanti, L. E., & Wibowo, D. E. (2023). SOSIALISASI DESA SADAR HUKUM DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA JAMBANAN KECAMATAN SIDOHARJO SRAGEN. *PENA ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(2), 93–102.

Tome, A. H., & Dungga, W. A. (2023). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Molotabu Sebagai Upaya Menjadikan Desa Sadar Hukum. *DAS SEIN : Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora*, *3*(2), 131–144.

Ubbe, A. (2000). *Penelitian tentang efektivitas pelaksanaan program desa sadar hukum* (L. Sumartini, N. Siannipar, & Sutriya, Eds.). Pengayoman.

Uliana, K. A., Saerang, D. P. E., Maramis, J. B., Worang, F. G., & Wenas, R. S. (2022). PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM PENINGKATAN KINERJA DI BAGIAN SDM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA. *Jurnal EMBA*, *10*(2), 1161–1170.

Widati, D. R. (2023). PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMBANGUN KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM DI MASYARAKAT. *WICARANA : Jurnal Hukum Dan HAM*, *2*(1), 1–13.

Wulandari, T. N. (n.d.). *KAJIAN TERHADAP EFEKTIFITAS PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELURAHAN SADAR HUKUM DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT*.

Yamin, B., & Supryadi, A. (2022). Penyuluhan Hukum Tentang Peran Peraturan Desa Dalam Pembangunan Desa Di Kecinan Desa Malaka. *JURNAL PENGABDIAN ADMINISTRASI PUBLIK (JP-PUBLIK)*, 43–49.

Yarni, M., Irwandi, Kosariza, Netty, & Bafadhal, F. (2023). Penyuluhan Hukum Dan Sosialisasi Pentingnya Digitalisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, *7*(1), 23–31.

Yulisari, P., Affandi, I., & Muthaqin, D. I. (2019). Pelaksanaan Program Desa Sadar Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Trusmi Wetan. *Jurnal Civicus*, *19*(2), 39–48.

Zulyadi, T. (2014). ADVOKASI SOSIAL. *Jurnal Al-Bayan*, *21*(30), 63–76.